



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab VI huruf D yang mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 28);
15. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Makassar Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 29);
16. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 57);

17. Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 45 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 75).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
10. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.

11. Unit organisasi yang bersifat khusus yang selanjutnya disebut unit khusus adalah unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini, yaitu:

- a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD;
- b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD; dan
- c. pergeseran anggaran pada kondisi tertentu.

BAB III PERGESERAN ANGGARAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu:
 - a. pergeseran antar organisasi;
 - b. pergeseran antar unit organisasi;
 - c. pergeseran antar program;
 - d. pergeseran antar kegiatan;
 - e. pergeseran antar sub kegiatan;
 - f. pergeseran antar kelompok; dan
 - g. pergeseran antar jenis.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERGESERAN ANGGARAN YANG TIDAK MENYEBABKAN
PERUBAHAN APBD

Bagian Kesatu
Jenis Pergeseran Anggaran yang
Tidak Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu:
 - a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
 - b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
 - c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
 - d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pergeseran anggaran sepanjang:
 - a. tidak mengubah hasil (outcome) program;
 - b. tidak mengubah keluaran (output) kegiatan;
 - c. tidak mengubah keluaran (output) sub kegiatan; dan
 - d. mempedomani dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Perkada penjabaran APBD terlebih dahulu.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui perubahan DPA-SKPD.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pergeseran anggaran kas.
- (6) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan:
 - a. untuk alokasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial;
 - b. terhadap belanja yang telah dilakukan proses penerbitan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) atau penggunaan Uang Persediaan /Uang Ganti Persediaan yang bukti pertanggungjawaban (SPJ) telah dijurnal/dicatat dalam transaksi Buku Kas Umum (BKU).

Pasal 5

- (1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.

- (2) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (3) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (4) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.

Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilampiri dengan dokumen, paling sedikit meliputi:
 - a. surat usulan pergeseran anggaran yang berisi pertimbangan/penjelasan dilakukannya pergeseran anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari pergeseran anggaran.
 - b. daftar yang mengalami pergeseran anggaran antar objek belanja, antar rincian objek belanja dan/atau perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dalam sub kegiatan;
 - c. perubahan RKA-SKPD/DPA-SKPD yang menggambarkan pergeseran anggaran antar objek belanja, antar rincian objek belanja dan/atau perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dalam sub kegiatan pada kegiatan berkenaan;
 - d. SP2D dan laporan penyerapan/realisasi pengeluaran per sub rincian objek dalam sub kegiatan pada kegiatan berkenaan yang mengalami pergeseran; dan/atau
 - e. Surat Pernyataan/Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bahwa usulan pergeseran bebas dari unsur korupsi dan bertanggung jawab secara formal dan materiil.
- (2) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Tata Cara Pergeseran Antar Objek dalam Jenis yang Sama

Pasal 7

- (1) PA/KPA mengajukan usulan pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD melalui PPKD dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) TAPD melakukan penelaahan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan/penolakan usulan pergeseran.
- (4) Hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam rekomendasi.
- (5) Dalam hal hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pencetakan perubahan DPA-SKPD.
- (6) Dalam hal hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disetujui, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar untuk penolakan terhadap usulan pergeseran anggaran.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pergeseran Antar Rincian Objek
dalam Objek yang Sama

Pasal 8

- (1) PA/KPA mengajukan usulan pergeseran anggaran kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) PPKD melakukan penelaahan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan/penolakan usulan pergeseran.
- (4) Dalam hal hasil telaahan disetujui, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pencetakan perubahan DPA-SKPD.
- (5) Dalam hal hasil telaahan tidak disetujui, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar untuk penolakan terhadap usulan pergeseran anggaran.

Bagian Keempat
Tata Cara Pergeseran Antar Sub Rincian Objek
dalam Rincian Objek yang Sama

Pasal 9

- (1) PA/KPA mengajukan usulan pergeseran anggaran kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) PPKD melakukan penelaahan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan/penolakan usulan pergeseran.
- (4) Dalam hal hasil telaahan disetujui, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pencetakan perubahan DPA-SKPD.
- (5) Dalam hal hasil telaahan tidak disetujui, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar untuk penolakan terhadap usulan pergeseran anggaran.

Bagian Kelima
Tata Cara Perubahan atau Pergeseran
atas Uraian dari Sub Rincian Objek

Pasal 10

- (1) PA/KPA menyampaikan pergeseran anggaran kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) PPKD melakukan verifikasi penyampaian pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan perubahan atau pergeseran yang disampaikan oleh PA/KPA dilakukan atas uraian dalam sub rincian objek tanpa mengubah hasil program, keluaran kegiatan, keluaran sub kegiatan dan berpedoman pada RKPD tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PPKD melakukan pencetakan perubahan DPA-SKPD.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PPKD mengembalikan penyampaian pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PA/KPA.

Bagian Keenam
Tata Cara Persetujuan dan Pengesahan Perubahan DPA-SKPD
atas Pergeseran Anggaran
yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 11

- (1) PA menandatangani perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (4) untuk disahkan oleh PPKD setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh KPA hanya untuk Unit Khusus sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Perubahan DPA-SKPD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada SKPD terkait dengan tembusan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar dan Inspektorat Kota Makassar.

Pasal 12

- (1) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- (2) Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD pada tahun berkenaan.
- (3) Dalam hal tidak dilaksanakan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau pergeseran anggaran dilakukan setelah perubahan APBD maka Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.

BAB V PERGESERAN ANGGARAN PADA KONDISI TERTENTU

Bagian Kesatu Jenis Pergeseran Anggaran pada Kondisi Tertentu

Pasal 13

- (1) Dalam kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD dapat dilakukan sebelum Perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui ketetapan Walikota dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kondisi darurat, mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pergeseran antar organisasi;
 - b. pergeseran antar unit organisasi;
 - c. pergeseran antar program;
 - d. pergeseran antar kegiatan;
 - e. pergeseran antar sub kegiatan;
 - f. pergeseran antar kelompok;
 - g. pergeseran antar jenis;
 - h. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
 - i. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;

- j. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan/atau
- k. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.

Pasal 14

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Keperluan mendesak berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain penganggaran dana transfer yang sudah ditetapkan peruntukannya tetapi penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis.
- (4) Dalam hal anggaran belum tersedia, pendanaan keperluan darurat atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
- (5) Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pergeseran Anggaran Akibat Kondisi Tertentu

Pasal 15

- (1) PA/KPA mengajukan usulan pergeseran anggaran akibat kondisi tertentu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah serta ditembuskan kepada Inspektur Daerah dengan mempedomani format sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen, paling sedikit meliputi:
 - a. pertimbangan/penjelasan dilakukannya pergeseran anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari kondisi tertentu;
 - b. daftar yang mengalami pergeseran anggaran dalam kegiatan/sub kegiatan, antar objek belanja dan antar rincian objek belanja serta revisi/perubahan redaksi pada uraian rincian objek;
 - c. usulan perubahan RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD sesuai kebutuhan;
 - d. SP2D dan laporan penyerapan/realisasi pengeluaran per rincian objek pada kegiatan/sub kegiatan yang mengalami pergeseran; dan
 - e. Surat Pernyataan/Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bahwa usulan pergeseran bebas dari unsur korupsi dan bertanggung jawab secara formal dan materiil.
- (3) TAPD melakukan penelaahan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) APIP melakukan revidi terhadap usulan perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Hasil telaahan sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan hasil revidi sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan/penolakan usulan pergeseran.
- (6) Hasil pertimbangan sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam rekomendasi.
- (7) Dalam hal disetujui, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar pencetakan perubahan DPA-SKPD.
- (8) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh Kepala SKPD untuk selanjutnya disahkan oleh PPKD.
- (9) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (10) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam hal tidak dilakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Pasal 16

Penganggaran dana transfer yang sudah ditetapkan peruntukannya tetapi penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) seperti Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Bantuan Keuangan bersifat khusus dari Pemerintah Daerah lainnya dapat dilakukan pergeseran anggaran dengan cara mengubah Perkada tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 17 Maret 2021
WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 18 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 NOMOR 8

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
MAKASSAR

- FORMAT SURAT USULAN PERGESERAN ANGGARAN

KOP DINAS

Nomor	:		Makassar,.....
Lamp.	:		Kepada
Perihal	:	Yth. Walikota Makassar	
		Cq. Sekretaris Daerah	
		di-	
		Makassar	

Dengan hormat,
Dengan memperhatikan ketentuan tentang pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Walikota Makassar tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran dalam APBD Kota Makassar, maka dengan ini diajukan permohonan persetujuan pergeseran anggaran antar objek/rincian objek dengan alasan sebagai berikut:

- 1).
- 2).
- 3).

Adapun daftar usulan pergeseran yang diajukan sebagaimana terlampir dalam surat permohonan ini.

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas/Badan

NIP.

Tembusan: Kepada Yth:

1. Walikota Makassar sebagai laporan,
2. Peringgal.

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

- FORMAT LAMPIRAN USULAN PERGESERAN DPA-SKPD

[illegible]

MOH. RAMDHAN POMANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
MAKASSAR

- FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNA ANGGARAN

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :
Pangkat/NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bertanggung jawab atas pengajuan usulan pergeseran anggaran yang disampaikan dalam surat nomor.....tgl....perihal..... serta bertanggung jawab penuh apabila di kemudian hari terdapat permasalahan yang ditimbulkan akibat pergeseran anggaran tersebut.

Keterangan ini kami buat tidak dalam tekanan pihak manapun, serta tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Demikian pernyataan tanggung jawab ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar,
Kepala Dinas/Badan

NIP.

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO